



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471,13 - 257 DUKCAPIL Tahun 2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu.
6. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah Identitas Anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Dompu berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan KIA adalah dalam rangka melindungi hak, harkat dan martabat anak serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah :
 - a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. untuk memudahkan akses dan layanan baik Pemerintah maupun pihak lainnya.

BAB III PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 3

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan anak, yang meliputi :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Hiburan;
 - d. Olah raga; dan
 - e. lain-lain.
- (2) KIA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dimanfaatkan untuk pemberian keringanan fasilitas kepada anak oleh pihak kedua yang menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di Daerah yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan KIA adalah :
- a. Formulir permohonan KIA yang diisi oleh pemohon;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran Anak 1 (satu) lembar;
 - c. Pasphoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak yang berusia 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Fotocopy KTP orang tua/wali anak;
 - e. Fotocopy KK orang tua/wali anak.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 6

- (1) Mekanisme penerbitan KIA adalah :
- a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
 - c. Dinas mencatat dan menerbitkan KIA.
- (2) KIA ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penerbitan KIA ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan data, kerusakan atau kehilangan KIA, dapat diterbitkan KIA baru.
- (2) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.

BAB V
MASA BERLAKU DAN BENTUK
KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 8

Masa berlaku KIA adalah anak berusia sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 9

Bentuk KIA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 124

MODEL FORMULIR PERMOHONAN
PENERBITAN KIA

Dompu,20....

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Dompu
di-
Dompu

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
dengan data sebagai berikut :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Nomor Akta Kelahiran :
5. Nomor Induk Kependudukan :
6. Alamat :

Data Orang Tua :

1. Nama Ayah :
2. NIK :
3. Nama Ibu :
4. NIK :
5. Alamat :

Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya, atas perkenannya
diucapkan terima kasih.

Pemohon,


BUPATI DOMPU


H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : TAHUN 201
TANGGAL: 201.

BENTUK
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

I. TAMPAK DEPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



II. TAMPAK BELAKANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



BUPATI DOMPU


H. BAMBANG M. YASIN